



PUTUSAN

Nomor 553/Pid.Sus/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andika Alias Bota
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 20/25 Mei 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Swadaya No. 11 RT/RW 002/002 Kel. Karuwisi
Kec. Panakkukang Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Andika Alias Bota ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 553/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 553/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidang

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA ANDIKA ALS BOTA** bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak membawa, menyimpan, dan menguasai senjatan tajam atau senjata penusuk jenis Busur dan anak panah", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No. 12 LN 78 Tahun 1951 dalam dakwaan Tunggal
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA ANDIKA ALS BOTA**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Tas Selempang merek Tough Slhs warna Abu-Abu tersebut yang berisi 1 (satu) pucuk anak panah jenis busur yang terbuat dari besi dengan panjang 11,5 (sebelas koma lima) sentimeter yang ujungnya runcing bersayat dan ujung pangkal di ikat oleh tali rapih berwarna hitam dan 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan karet pelontar yang terbuat dari kateter berwarna Kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan, yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ANDIKA alias BOTA, pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar jam 02.19 wita atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Swadaya No.11 Kel. Karuwisi Kec. Panakkukang Kota

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya telah terjadi perang kelompok di Jl. Abubakar Lambogo Kota Makassar, sehingga petugas Kepolisian dari Polsek Makassar diantaranya saksi SYAMSUDDIN alias SYAM bersama Tim melakukan penyelidikan terkait siapa yang pelaku yang terlibat perang kelompok tersebut, kemudian mendapat informasi kalau salah pelaku yang terlibat perang kelompok adalah Terdakwa ANDIKA alias BOTA dan sedang berada dirumahnya di Jl. Swadaya No.11 Kel. Karuwisi Kec. Panakkukang Kota Makassar, sehingga saksi SYAMSUDDIN alias SYAM bersama Tim langsung mendatangi rumah terdakwa dan setelah tiba kemudian menemukan terdakwa sedang berada di rumahnya, setelah dilakukan pemeriksaan kemudian ditemukan 1 (satu) buah pucuk anak panah jenis busur dan 1 (satu) buah ketapel yang terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah tas selempang yang kemudian tas selempang tersebut terdakwa simpan diatas lemari didalam rumahnya, setelah barang bukti tersebut ditemukan kemudian diperlihatkan kepada terdakwa dan oleh oleh terdakwa mengakui adalah miliknya, setelah itu terdakwa ditangkap kemudian dibawa ke Polsek Makassar Makassar dan selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya diserahkan kepada pihak Polsek Panakkukang Makassar karena tempat kejadian berada dalam wilayah hukum Polsek Panakkukang Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa kepemilikan terdakwa atas senjata tajam jenis busur lengkap beserta ketapel tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 LN No.78/1951

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2024/PN Mks



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi :SYAMSUDDIN ALS SYAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

----Bahwa jumlah anak panah/ busur beserta ketapelnya yang di temukan pada diri Sdr. ANDIKA Alias BOTA pada saat Saksi amankan yaitu 1 (satu) pucuk anak panah/ busur dan 1 (satu) buah Ketapel/ Pangka;

----Bahwa Sdr. ANDIKA Alias BOTA di amankan membawa senjata tajam/ penusuk jenis anak panah/ busur beserta ketapelnya tersebut pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar jam 02.10 Wita di Jalan Swadaya No. 11 Kel. Kel. Karuwisi Kec. Panakkukang Kota Makassar;

-----Bahwa kronologis sehingga Saksi bisa mengamankan pelaku Sdr. ANDIKA Alias BOTA yaitu berawal sebelum pelaku di amankan terjadi perang kelompok di Jalan Abu Bakar Lambogo Makassar kemudian Saksi bersama teman-teman dari Polsek Makassar melakukan penyelidikan siapa saja yang terlibat dalam perang kelompok tersebut dan berdasarkan informasi yang kami dapat bahwa pelaku salah satunya yang terlibat dalam perang kelompok tersebut dan pelaku ada di rumahnya kemudian Saksi bersama teman-teman mendatangi rumah pelaku di Jalan Swadaya No. 11 Kel. Kel. Karuwisi Kec. Panakkukang Kota Makassar dan sesampainya di rumah pelaku, kami berhasil mengamankan pelaku dan 1 (satu) buah tas salempang warna abu-abu yang berisi 1 (satu) pucuk anak panah/ busur dan 1 (satu) buah Ketapel/ Pangka yang di sembunyikan oleh pelaku di atas lemari dan selanjutnya pelaku di bawa ke Polsek Makassar kemudian kami menghubungi anggota Polsek Panakkukang untuk menjemput pelaku dan barang bukti untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

--Bahwa berdasarkan keterangan pelaku Sdr. ANDIKA Alias BOTA bahwa pelaku mendapatkan 1 (satu) pucuk anak panah/ busur dan 1 (satu) buah Ketapel/ Pangka tersebut dari temannya yang bernama Sdr. BULE pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar jam 23.00 Wita di Jalan Abu Bakar Lambogo Kota Makassar namun keberadaan Sdr. BULE, pelaku tidak di ketahui;

--Bahwa berdasarkan keterangan pelaku Sdr. ANDIKA Alias BOTA bahwa maksud dan tujuan pelaku menyimpan, membawa dan menguasai 1 (satu) pucuk anak panah/ busur dan 1 (satu) buah Ketapel/ Pangka tersebut yaitu untuk jaga-jaga diri dan untuk menyerang orang yang pernah melemparinya batu;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pelaku Sdr. ANDIKA Alias BOTA tidak memiliki izin membawa senjata tajam/ penusuk jenis anak panah/ busur beserta ketapelnya tersebut;

-----Bahwa pada saat Saksi diperlihatkan seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. ANDIKA Alias BOTA kemudian Saksi melihat dan menunjuk bahwa benar orang itulah yang telah Saksi amankan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan keterangan saksi tersebut sudah benar;

2. Saksi : RAHMAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa senjata tajam apa yang di simpan, dikuasai oleh Sdr. ANDIKA Alias BOTA sehingga di amankan oleh polisi yaitu anak panah/ busur bersama dengan ketapel/ pangkanya;
- Bahwa jumlah anak panah/ busur beserta ketapelnya yang di temukan pada diri Sdr. ANDIKA Alias BOTA pada saat di amankan yaitu 1 (satu) pucuk anak panah/ busur dan 1 (satu) buah Ketapel/ Pangka;
- Bahwa Sdr. ANDIKA Alias BOTA di amankan membawa senjata tajam/ penusuk jenis anak panah/ busur beserta ketapelnya tersebut pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar jam 02.10 Wita di rumah Saksi di Jalan Swadaya No. 11 Kel. Kel. Karuwisi Kec. Panakkukang Kota Makassar;
- Bahwa sehingga Saksi bisa mengetahui peristiwa tersebut yaitu sebelum Sdr. ANDIKA Alias BOTA diamankan, Saksi berada di lantai 2 main game kemudian sekitar jam 23.30 Wita, Saksi tertidur kemudian sekitar jam 02.10 Saksi di bangunkan oleh kakak perempuan Saksi dan menyampaikan "banyak orang di bawah/ lantai 1" kemudian Saksi turun ke lantai 1 dan setelah Saksi berada di lantai 1, Saksi melihat polisi berpakaian preman dari Polsek Makassar memeriksa dan interogasi Sdr. ANDIKA Alias BOTA hingga akhirnya di temukan 1 (satu) buah Tas Salempang merk Tough Slhs warna abu-abu yang berisi anak panah/ busur dan ketapel di atas lemari tempat piring oleh polisi kemudian Saksi dan Sdr. ANDIKA Alias BOTA di bawa ke Polsek Makassar dan setelah Saksi berada di Polsek Makassar tidak lama kemudian anggota Polsek Panakkukang menjemput Sdr. ANDIKA Alias BOTA beserta barang buktinya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan keterangan pelaku Sdr. ANDIKA Alias BOTA bahwa pelaku mendapatkan 1 (satu) pucuk anak panah/ busur dan 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapel/ Pangka tersebut dari temannya yang bernama Sdr. BULE pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar jam 23.00 Wita di Jalan Abu Bakar Lambogo Kota Makassar namun keberadaan Sdr. BULE, pelaku tidak di ketahui;

- Bahwa maksud dan tujuan pelaku menyimpan, membawa dan menguasai 1 (satu) pucuk anak panah/ busur dan 1 (satu) buah Ketapel/ Pangka tersebut;
- Bahwa pelaku Sdr. ANDIKA Alias BOTA tidak memiliki izin membawa senjata tajam/ penusuk jenis anak panah/ busur beserta ketapelnya tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa Andika Alias Bota, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditemukan oleh anggota kepolisian sementara menyimpan senjata penusuk jenis busur beserta ketapelnya, pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024, jam 02.10 wita, di Jl. Swadaya No. 11 Kel. Karuwisi Kec. Panakkukang Kota Makassar;
- Bahwa adapun jumlah senjata penusuk beserta ketapelnya yang terdakwa simpan/kuasai kemudian ditemukan oleh anggota Kepolisian berupa 1 (satu) pucuk anak panah jenis busur dan 1 (satu) buah ketapel;
- Bahwa Jl. Swadaya No. 11 RT/RW 002/002 Kel. Karuwisi Kec. Panakkukang Kota Makassar tersebut terdakwa simpan didalam Tas selempang milik terdakwa kemudian tas selempang tersebut terdakwa simpan diatas lemari yang berada didalam rumah terdakwa di Jl. Swadaya No. 11 Kel. Karuwisi Kec. Panakkukang Kota Makassar;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 saat terdakwa sementara duduk - duduk didepan rumah di Jl. Swadaya No. 11 Kel. Karuwisi Kec. Panakkukang Kota Makassar, tiba – tiba datang beberapa orang polisi yang melaksanakan pengembangan terkait orang-orang yang berada di tempat perang antar kelompok yang terjadi di Jl. Abu Bakar Lambogo Kota Makassar dan kemudian anggota kepolisian tersebut langsung memeriksa diri terdakwa dan disekeliling terdakwa dan anggota kepolisian mendapati 1 (satu) pucuk anak panah jenis busur dan 1 (satu) buah ketapel ada di dalam tas selempang milik terdakwa yang terdakwa simpan diatas lemari yang berada didalam rumah terdakwa di Jl. Swadaya No. 11 Kel. Karuwisi Kec. Panakkukang Kota Makassar,

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2024/PN Mks



sehingga terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dan dibawa ke polsek panakkukang beserta barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) pucuk anak panah jenis busur dan 1 (satu) buah ketapel beserta tas selempang milik terdakwa yang terdakwa gunakan sebagai tempat menyimpan 1 (satu) pucuk anak panah jenis busur dan 1 (satu) buah ketapel tersebut;

- Bahwa 1 (dua) pucuk anak panah jenis busur dan 1 (satu) buah ketapel tersebut terdakwa ambil dari teman terdakwa yang bernama Sdr. BULE pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 Wita di Jl. Abu Bakar Lambogo Kota Makassar untuk terdakwa pergunakan jaga diri dan untuk menyerang orang yang pernah melempari terdakwa batu;
- bahwa saat ini terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. BULE karena pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa hanya kebetulan bertemu dengannya kemudian langsung meminta 1 (satu) pucuk anak panah jenis busur dan 1 (satu) buah ketapel kepadanya setelah itu Sdr. BULE langsung pergi lagi;
- Bahwa senjata penusuk tersebut dapat membahayakan orang lain;
- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan/memiliki 1 (satu) pucuk anak panah jenis busur dan 1 (satu) buah ketapel tersebut yaitu untuk jaga - jaga diri dan untuk menyerang orang yang pernah melempari terdakwa batu;

Menimbang, bahwa dipersidangan dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Tas Selempang merek Tough Slhs warna Abu-Abu tersebut yang berisi 1 (satu) pucuk anak panah jenis busur yang terbuat dari besi dengan panjang 11,5 (sebelas koma lima) sentimeter yang ujungnya runcing bersayat dan ujung pangkal di ikat oleh tali rapih berwarna hitam dan 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan karet pelontar yang terbuat dari kateter berwarna Kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta yang terungkap dipersidangan, maka sebelum Majelis Hakim mengkonstatir adanya fakta-fakta hukum yang dapat mengungkap kebenaran, terlebih dahulu menilai dan mempertimbangkan apakah alat-alat bukti seperti keterangan saksi fakta, surat-surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 184 (1) KUHP memiliki nilai pembuktian yang sah dan dapat diterima secara hukum, sehingga fakta-fakta tersebut berkualitas secara hukum untuk mengungkap dengan jelas dan tak terbantahkan peristiwa sebagaimana dimasud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No. 12 LN 78 Tahun 1951;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat/barang bukti, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang didengar dipersidangan, yang saling berhubungan satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim memperoleh adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa adapun jumlah senjata penusuk beserta ketapelnya yang terdakwa simpan/kuasai kemudian ditemukan oleh anggota Kepolisian berupa 1 (satu) pucuk anak panah jenis busur dan 1 (satu) buah ketapel;
- Bahwa Jl. Swadaya No. 11 RT/RW 002/002 Kel. Karuwisi Kec. Panakkukang Kota Makassar tersebut terdakwa simpan didalam Tas selempang milik terdakwa kemudian tas selempang tersebut terdakwa simpan diatas lemari yang berada didalam rumah terdakwa di Jl. Swadaya No. 11 Kel. Karuwisi Kec. Panakkukang Kota Makassar;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 saat terdakwa sementara duduk - duduk didepan rumah di Jl. Swadaya No. 11 Kel. Karuwisi Kec. Panakkukang Kota Makassar, tiba – tiba datang beberapa orang polisi yang melaksanakan pengembangan terkait orang-orang yang berada di tempat perang antar kelompok yang terjadi di Jl. Abu Bakar Lambogo Kota Makassar dan kemudian anggota kepolisian tersebut langsung memeriksa diri terdakwa dan disekeliling terdakwa dan anggota kepolisian mendapati 1 (satu) pucuk anak panah jenis busur dan 1 (satu) buah ketapel ada di dalam tas selempang milik terdakwa yang terdakwa simpan diatas lemari yang berada didalam rumah terdakwa di Jl. Swadaya No. 11 Kel. Karuwisi Kec. Panakkukang Kota Makassar, sehingga terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dan dibawa ke polsek panakkukang beserta barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) pucuk anak panah jenis busur dan 1 (satu) buah ketapel beserta tas selempang milik terdakwa yang terdakwa gunakan sebagai tempat menyimpan 1 (satu) pucuk anak panah jenis busur dan 1 (satu) buah ketapel tersebut;
- Bahwa 1 (dua) pucuk anak panah jenis busur dan 1 (satu) buah ketapel tersebut terdakwa ambil dari teman terdakwa yang bernama Sdr. BULE pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 Wita di Jl. Abu Bakar Lambogo Kota Makassar untuk terdakwa pergunakan jaga diri dan untuk menyerang orang yang pernah melempari terdakwa batu;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat ini terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. BULE karena pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa hanya kebetulan bertemu dengannya kemudian langsung meminta 1 (satu) pucuk anak panah jenis busur dan 1 (satu) buah ketapel kepadanya setelah itu Sdr. BULE langsung pergi lagi;

- Bahwa senjata penusuk tersebut dapat membahayakan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, yaitu melanggar Pasal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa Hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu berupa senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Bahwa yang dimaksud **Barangsiapa** secara umum adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mampu mengemban hak dan kewajiban dalam hukum, atau cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Bahwa fakta dipersidangan terdakwa ANDIKA ALS BOTA adalah subyek hukum yang didakwa dalam surat dakwaan dengan identitas lengkap, yang menurut Berkas Perkara dalam surat dakwaan melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagaimana dalam surat dakwaan Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No.12 LN No. 78 Tahun 1951;

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2. Unsur. Tanpa Hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu berupa senjata penikam atau senjata penusuk.

Kata-kata tanpa Hak mempunyai arti “Tidak Mempunyai Hak” tanpa izin dari yang berwenang”, atau Bertentangan dengan Hukum”.

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2024/PN Mks



Berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan dari Keterangan saksi-saksi serta Pengakuan terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) buah pucuk anak panah jenis busur dan 1 (satu) buah ketapel yang terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah tas selempang yang kemudian tas selempang tersebut terdakwa simpan diatas lemari didalam rumahnya dan diakui oleh terdakwa adalah miliknya sendiri, dimana dalam penguasaan benda tersebut terdakwa tidak melengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang serta membawa juga tanpa izin dari pihak yang berwenang memberi izin.

Dengan demikian Unsur Tanpa Hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu berupa senjata penikam atau senjata penusuk telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa dan unsur "Barang siapa melakukan penganiayaan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No. 12 LN 78 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di psidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) Buah Tas Selempang merek Tough Slhs warna Abu-Abu tersebut yang berisi 1 (satu) pucuk anak panah jenis busur yang terbuat dari besi dengan panjang 11,5



(sebelas koma lima) sentimeter yang ujungnya runcing bersayat dan ujung pangkal di ikat oleh tali rapih berwarna hitam dan 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan karet pelontar yang terbuat dari kateter berwarna Kuning, di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada tujuan dari pidana yaitu bukan semata-sama untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa, Majelis Hakim memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) dan memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Hal - Hal yang memberatkan :

- Terdakwa membawa senjata tajam jenis Busur dan anak panah tanpa izin dari pihak yang berwenang

Hal - Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Mengingat dan memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No. 12 LN 78 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Andika Alias Bota**, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak membawa, menyimpan, dan menguasai senjata tajam atau senjata penusuk jenis Busur dan anak panah" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2024/PN Mks



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Tas Selempang merek Tough Slhs warna Abu-Abu tersebut yang berisi 1 (satu) pucuk anak panah jenis busur yang terbuat dari besi dengan panjang 11,5 (sebelas koma lima) sentimeter yang ujungnya runcing bersayat dan ujung pangkal di ikat oleh tali rapih berwarna hitam dan 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan karet pelontar yang terbuat dari kateter berwarna Kuning dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, oleh kami, ANGELIKY HANDAJANI DAY, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. HALIDJA WALLY, S.H., M.H., ESAU YARISETOU, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RESKIWATI DENSI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh RAMLAH, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. HALIDJA WALLY, S.H., M.H. ANGELIKY HANDAJANI DAY, S.H., M.H.

ESAU YARISETOU, S.H.

Panitera Pengganti,

RESKIWATI DENSI, SH